



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

### TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penggunaan dan pemakaian pasar tradisional yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari , maka perlu diatur tata tertib pemakaian dan pengusahaan pasar;
  - b. bahwa perda tentang retribusi pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 26 Tahun 2002 dan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemakaian dan pengusahaan pasar sungai rengas tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti
  - c. bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dan**

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Perkotaan adalah Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi .....

7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor wisata.
  8. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
  9. Pasar adalah suatu tempat yang dibangun pemerintah daerah maupun pihak swasta yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk memperjualbelikan barang dagangan baik berbentuk Toko, Petak/ Los, Kedai/ Warung maupun Ruangan pasar Pelataran berupa Lapangan, Jalan dan Gang yang ditetapkan sebagai bagian dari pasar atau tempat-tempat tertentu diluar kawasan pasar khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola Pemerintah Daerah.
  10. Toko adalah suatu ruangan tertutup untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
  11. Rumah dan toko (Ruko) adalah suatu ruangan tertutup untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
  12. Kios suatu ruangan tertutup yang ukurannya lebih kecil dari toko yang disediakan untuk menempatkan menggelarkan, meletakkan barang atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha.
  13. Petak/ Los adalah suatu ruangan terbuka yang diberi atap dan tidak dipisahkan oleh dinding yang dipergunakan untuk tempat berjualan atau memperjualbelikan barang dagangan atau usaha.
  14. Pelataran umum adalah suatu tempat terbuka yang dipergunakan untuk menempatkan, meletakkan barang dagangan seperti lapangan, jalan, gang, jembatan, tangga dan lain-lain yang merupakan bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan.
  15. Lapangan pasar adalah bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menempatkan, menggelarkan, meletakkan barang dagangan.
  16. Kedai adalah suatu ruangan tertutup dalam lokasi pasar yang disediakan untuk berjualan minuman atau makanan yang telah dimasak .
  17. Pedagang adalah orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/ perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
  18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
  19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketentuan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat .....

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Labih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang disediakan Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa halaman/ pelataran bangunan, los, dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang disediakan Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

BAB III .....

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis penyediaan Fasilitas Pasar.
- (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian bangunan lantai I :

1. Toko ukuran	4 x 6 M	= 24 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 120.750/Bln.
2. Toko ukuran	3,5 x 6 M	= 21M <sup>2</sup> .....	= Rp. 105.225/Bln.
3. Toko ukuran	2,5 x 2,5 M	= 6,25 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 51.750/Bln.
4. Toko ukuran	2,95 x 6 M	= 17,7 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 89.125/Bln.
5. Toko ukuran	2,70 x 6 M	= 16,2 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 81.650/Bln.
6. Toko ukuran	4,6 x 3 M	= 13,8 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 73.600/Bln.
7. Toko ukuran	4,5 x 3 M	= 13,5 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 71.875/Bln.
8. Toko ukuran	2,7 x 5 M	= 12 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 72.450/Bln.
9. Toko ukuran	3 x 4 M	= 12 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 62.100/Bln.
10. Los Petak ukuran	2 x 3 M	= 6 M <sup>2</sup> .....	= Rp. 25.875/Bln.

b. Pasar.....

## b. Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian (Mall) :

1. Show Room ukuran  $5 \times 5 \text{ M} = 25 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 109.250/ \text{ Bln.}$
2. Kios ukuran  $5 \times 5 \text{ M} = 25 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 63.250/ \text{ Bln.}$
3. Kios ukuran  $4 \times 5 \text{ M} = 20 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 109.250/ \text{ Bln.}$
4. Kios ukuran  $5 \times 5 \text{ M} = 12,5 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 103.500/ \text{ Bln.}$
5. Ruang terbuka  $4 \times 6 \text{ M}^2 = 24 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 80.000/ \text{ Bln.}$   
(Permainan anak-anak)

## c. Pasar Muara Tembesi :

1. Ruko berlantai II ukuran  $3,8 \times 8 \text{ M} = 30,40 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 172.000/ \text{ Bln.}$
2. Toko berlantai II ukuran  $4 \times 7 \text{ M} = 28 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 103.000/ \text{ Bln.}$
3. Los Petak ukuran  $1,5 \times 2 \text{ M} = 3 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 23.000/ \text{ Bln.}$

## d. Pasar Pelayung :

1. Los Pasar Selat ukuran  $1,5 \times 2 \text{ M} = 3 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 23.000/ \text{ Bln.}$
2. Los Pasar Jembatan Mas ukuran  $1,5 \times 2 \text{ M} = 3 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 23.000/ \text{ Bln.}$

## e. Pasar Bajubang :

1. Los Pasar Penerokan ukuran  $1,5 \times 2 \text{ M} = 3 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 23.000/ \text{ Bln.}$

## f. Pasar Luncuk :

1. Ruko Pasar Luncuk ukuran  $4 \times 8 \text{ M} = 32 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 175.500/ \text{ Bln.}$

## g. Pasar Sungai Rengas :

1. Toko Pasar Sungai Rengas ukuran  $3 \times 3 \text{ M} = 9 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 51.750/ \text{ Bln.}$
2. Los ukuran  $1,5 \times 2 \text{ M} = 3 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 23.000/ \text{ Bln.}$
3. Los ukuran  $3 \times 3 \text{ M} = 9 \text{ M}^2 \dots = \text{Rp. } 34.500/ \text{ Bln.}$

(3) Setiap pedagang yang menggunakan tempat di dalam kawasan pasar dikenakan uang retribusi pelataran sebagai berikut :

## a. Gerobak jualan :

1. Gerobak Buah-buahan = Rp. 1.000/hari
2. Gerobak Rokok = Rp. 1.000/hari
3. Gerobak Makanan = Rp. 1.000/hari
4. Gerobak Minuman = Rp. 1.000/hari
5. Gerobak Mainan Anak = Rp. 1.000/hari
6. Gerobak Buku dan Koran = Rp. 1.000/hari
7. Gerobak Jualan selain angka 1 s/d 6 = Rp. 1.000/hari

b. Pertukangan .....

## b. Pertukangan :

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Tukang Sepuh Emas     | = Rp. 1.000/hari |
| 2. Tukang Mata Cincin    | = Rp. 1.000/hari |
| 3. Tukang Bingkai Gambar | = Rp. 1.000/hari |
| 4. Tukang Sol Sepatu     | = Rp. 1.000/hari |
| 5. Tukang Kaca Mata      | = Rp. 1.000/hari |
| 6. Tukang Pangkas Rambut | = Rp. 1.000/hari |
| 7. Tukang Jam            | = Rp. 1.000/hari |
| 8. Tukang Stempel        | = Rp. 1.000/hari |

**BAB VI****WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah.

**BAB VII****TEMPAT DAN PEMAKAIAN PASAR****Pasal 10**

- (1) Tempat-tempat/lokasi suatu pasar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menetapkan :
  - a. Ruang/ tempat berjualan dalam kawasan pasar seperti Toko, Kios, Petak/ Los, Kedai/ Warung dan Pelataran.
  - b. jenis barang-barang dagangan yang boleh diperjualbelikan dan pekerjaan lain yang boleh dilakukan dalam kawasan pasar.
- (3) Bupati menetapkan suatu ruangan/ tempat dalam pasar atau pelataran untuk dijadikan toko, kios, los/ petak dan kedai/ warung dengan sewa bulanan atau harian.

**Pasal 11**

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat menyewa tempat ruangan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Orang dan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menempati sendiri tempatnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh tempat/ruangan didalam pasar diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 12 .....

### **Pasal 12**

- (1) Penyewa yang ingin memindahkan hak sewanya kepada orang lain harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dikenakan biaya balik nama sebesar 15% (lima belas persen) dari harga bangunan yang ditetapkan pada saat pemindahan hak sewa tersebut.
- (2) Penaksiran harga bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh panitia penaksir yang ditunjuk oleh Bupati .

### **Pasal 13**

- (1) Bangunan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan masa kontraknya sebagai berikut :
  - a. Toko : Minimal 11 Tahun
  - b. Ruko (Rumah dan Toko) : Minimal 11 Tahun
  - c. Kios : Minimal 11 Tahun
  - d. Petak/ Loak : Minimal 11 Tahun
- (2) Setiap pemberian hak sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perjanjian secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setelah hak sewa ditandatangani, penyewa berkewajiban melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyewa yang tidak membayar sewanya selama 1 (satu) tahun Pemerintah Daerah berhak membatalkan hak sewanya dan menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa ada ganti rugi.
- (5) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemakaian selanjutnya harus dibuat perjanjian sewa baru secara tertulis.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap penyewa dan pedagang/pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 diwajibkan membayar uang sewa setiap tahun serta membuat kontrak perjanjian sewa.
- (2) Apabila lewat dari batas waktu yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari tunggakan, dan apabila sampai jatuh tempo yang telah ditetapkan belum juga dilunasi akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan hak sewa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari kepada setiap orang dan Badan Usaha maka untuk wajib memperpanjang kontrak sewa setiap akhir masa kontrak yang telah ditetapkan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 .....

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan uang sewa dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk setiap pungutan harus diberikan tanda pembayaran yang bentuk dan warna ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bendahara Pembantu Penerima Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari diwajibkan menyetor hasil pungutan sewa dan retribusi, pada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 16**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (7) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Ketentuan .....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

## **BAB XI PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Penagihan retribusi yang terhutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Tegutan.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan .....

- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **INSENTIF PEMUNGUT**

#### **Pasal 22**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti .....

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVI .....

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

Untuk sisa uang jasa Pembangunan yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap mengikuti surat perjanjian/kontrak yang telah dibuat, sampai habis masa perjanjian.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemakaian dan Pengusahaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 26) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemakaian dan Pengusahaan Pasar Sungai Rengas (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 24 April 2012  
BUPATI BATANG HAR,

ttd

**A. FATTAH**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 24 April 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

**YAZIRMAN**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2012 NOMOR : 5

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) maka Retribusi Pelayanan Pasar tergolong salah satu Retribusi Jasa Usaha.

Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Jasa Usaha.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9 .....

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Yang dimaksud dengan retribusi terutang adalah wajib retribusi yang membayar kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai batas waktu yang ditentukan

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas